

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN TIMUR (TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017)**

Oleh:

Sri Deva Riska
NIM 51141086

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN
TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN TIMUR (TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017)**

Oleh:

Sri Deva Riska
NIM 51141086

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Deva Riska

Nim : 51141086

Tempat/tgl. Lahir : Tanjung Gusti, 18 Januari 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Tombak No. 30A Kelurahan Sidorejo Hilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR (TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHIN 2017)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, September 2018

Yang menyatakan,



Sri Deva Riska

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

“EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
“(TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017)”

Oleh:


Sri Deva Riska

Nim: 51141086

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah


Medan, 19 September 2018

PEMBIMBING I


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA.

NIP: 197907012009122003

PEMBIMBING II


Laylan Syafina, M.Si

NIP: 199108272018012002

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIP: 197305101998031003


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR (TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017)”an. Sri Deva Riska, NIM 51141086 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 12 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 30 Januari 2019


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,




Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP: 197305101998031003

Sekretaris,



Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 1100000094


Anggota,




Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA.
NIP: 197907012009122003



Lavlan Syafina, M.Si
NIP: 199108272018012002




Yusrizal, SE, M.Si
NIP: 197505222009011006



Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIB. 1100000091

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UINSU



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP: 197605072006041002

ABSTRAK

SRI DEVA RISKHA (2018). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017). Dibawah bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA. dan Pembimbing II Ibu Laylan Syafina, M.Si.

Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ternyata masih banyak Wajib Pajak yang tetap tidak melunasi utang pajaknya dan masih tingginya penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam rangka penagihan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur dan faktor-faktor penyebab naik turunnya penerbitan dan pencairan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan tingkat efektivitasnya “Tidak Efektif”. Dan kontribusi Penagihan Pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dikategorikan “Sedang”. Rendahnya kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan selain karena tidak efektifnya realisasi penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan juga disebabkan oleh beberapa hal seperti kondisi usaha yang tidak stabil sehingga terkadang para pengusaha tidak mampu membayar pajak karena mengalami kesulitan memperoleh laba, adanya upaya untuk menggugurkan pembayaran pajak, serta kurang kooperatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pajak dengan petugas pajak.

Kata kunci: Penagihan Pajak, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Tunggakan Pajak Pajak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah semata, kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah bagi Rasulullah SAW. Berserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menghantarkan rasa syukur yang mendalam karena dengan rahmat-Nya skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017)”** dapat terselesaikan sebagaimana penulis menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Akuntansi Syariah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kesempurnaan cinta dari **Allah SWT**, yang memberikan sehat sehingga dapat terselesaikan skripsi saya.
2. Baginda **Rasulullah SAW**, yang telah menghantarkan umatnya kepada jalan yang terang benderang.
3. Ayah terhebat **Sajimin** dan Bunda tersayang **Iriani**, terima kasih atas kasih sayang dan doa serta harapan yang begitu besar tiada henti terucap buat saya.
4. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag** selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak **Hendra Harmain, SE, M.Pd** selaku ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

7. Ibu **Kamila, M.Si** selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ibu **Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA** selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya membantu dan mengarahkan Penulis dalam membuat skripsi ini.
9. Ibu **Laylan Syafina, M.Si** selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya membantu dan mengarahkan Penulis dalam membuat skripsi ini.
10. Kepada **Seluruh Pemimpin dan Pegawai Seksi Penagihan dan Seksi Pengolahan Data & Informasi** yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi.
11. Kepada keluarga, kakak tersayang **Sri Arika, Tiah Ayu Lestari, Leli Purnamasari, S.Pd** dan saudara kembar yang selalu menemani disetiap perjalanan hidup saya **Sri Devi Rizky, S.Pd**.
12. Kepada yang terkasih **M. Nazmul Hamim**, yang tak pernah bosan memberikan dukungan dan semangat.
13. Kepada seluruh teman seperjuangan saya baik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara maupun teman sekontrakan. Tetap semangat dan lanjutkan perjuangan kita.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, September 2018

Sri Deva Riska

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| PERNYATAAN | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| D. Batasan Istilah | 5 |
| | |
| BAB I KAJIAN TEORITIS | 7 |
| A. Kajian Teoritis | 7 |
| 1. Pengertian Efektivitas..... | 7 |
| 2. Penagihan Pajak | 8 |
| a. Pengertian Penagihan Pajak | 8 |
| b. Dasar Penagihan Pajak | 10 |
| c. Tindakan Penagihan Pajak | 11 |
| d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak | 12 |
| 3. Pajak | 14 |
| a. Pengertian Pajak | 14 |
| b. Pengertian Pajak dalam Islam | 15 |
| c. Fungsi Pajak | 19 |
| d. Jenis-jenis Pajak | 20 |
| e. Pemungutan Pajak | 21 |
| f. Sistem Pemungutan Pajak | 26 |
| g. Asas Pemungutan Pajak | 27 |
| h. Hambatan Pemungutan Pajak..... | 28 |
| 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan | 29 |
| a. Pengertian Penyitaan | 29 |

| | |
|---|------------|
| b. Ketentuan Umum Pelaksanaan Penyitaan | 31 |
| 5. Pengusaha Kena Pajak..... | 33 |
| a. Pengertian Pengusaha Kena Pajak..... | 33 |
| b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak | 34 |
| 6. Penerimaan Pajak | 35 |
| B. Kajian Terdahulu | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 41 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 41 |
| C. Sumber Data | 41 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| E. Analisis Data | 42 |
| BAB IV TEMUAN PENELITIAN | 45 |
| A. Gambaran umum Instansi..... | 45 |
| B. Deskripsi Data Penelitian | 56 |
| C. Analisis Data Penelitian | 58 |
| BAB V PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | xii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Hal |
|-------|--|-----|
| 1.1 | Tunggakan Pajak | 2 |
| 1.2 | Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan | 3 |
| 2.1 | Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak | 12 |
| 2.2 | Kajian Terdahulu..... | 35 |
| 3.1 | Klasifikasi Pengukuran Efektivitas | 41 |
| 3.2 | Klasifikasi Kriteria Kontribusi..... | 42 |
| 4.1 | Presentase Efektivitas Penagihan Pajak Dengan SPMP | 57 |
| 4.2 | Efektivitas Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan..... | 59 |
| 4.3 | Kontribusi SPMP Terhadap Pencairan Tunggakan | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Hal |
|--|-----|
| 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur..... | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Data Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 2014-2017
3. Data Tunggakan Pajak KPP 2014-2017
4. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi.....
5. Surat Keterangan Izin Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.¹

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara dibidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.²

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.³

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, penerimaan pajak tidak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat,

¹Billy Ivan Tansuria, *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h.10

²Tony Masyarul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasana, 2005) h.20

³Mardiasno, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2016) h.1

karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima. Berikut adalah data Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur:

Tabel 1.1
Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Timur
Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017

| Tahun | Tunggakan Pajak (Rp) | Pencairan Tunggakan Pajak (Rp) |
|--------------|---------------------------------|---|
| 2014 | 125.795.354.000 | 1.201.990.000 |
| 2015 | 701.445.248.790 | 1.030.220.990 |
| 2016 | 586.980.176.230 | 1.666.300.990 |
| 2017 | 897.769.679.788 | 15.363.256.928 |

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa tunggakan pajak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 di KPP Pratama Medan Timur terus mengalami peningkatan.

Agar tercapainya efektivitas penagihan pajak dapat dilakukan dengan Surat Teguran, apabila dengan menerbitkan Surat Teguran Wajib Pajak tidak membayar maka akan diterbitkan Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.

Apabila Surat Paksa tidak juga membuat Wajib Pajak membayar utangnya maka akan dilakukan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penerbitan ini dilaksanakan setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.

Penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar Wajib Pajak dapat segera membayar utang pajaknya. Namun dalam pelaksanaan penagihan pajak tidak semua Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan langsung dapat tanggapan positif dari Wajib Pajak berupa pelunasan terhadap hutang pajak dan biaya penagihannya. Kondisi ini turut ditunjang oleh

rendahnya pemahaman Wajib Pajak dalam berpartisipasi secara sukarela disektor perpajakan ini.

Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan masih banyak Wajib Pajak yang tetap tidak melunasi utang pajaknya dan masih tingginya penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam rangka penagihan pajak. Berikut adalah data Surat Perintah Melakukan Penyitaan pada KPP Pratama Medan Timur:

Tabel 1.2
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan KPP Pratama Medan Timur
Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2017

| SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAAN | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|----------|---------------|---------------------------|
| Tahun | Lembar | Penerbitan (Rp) | % | Lembar | Percairan (Rp) |
| 2014 | 15 | 15.976.890.222 | 27 | 4 | 199.820.865 |
| 2015 | 17 | 3.886.740.121 | 18 | 3 | 189.403.123 |
| 2016 | 26 | 36.697.795.567 | 12 | 3 | 796.125.370 |
| 2017 | 28 | 19.422.889.262 | 7 | 2 | 1.933.578.326 |

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur)

Dengan diterbitkannya Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Pennyitaan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengharapkan penagihan pajak ini dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

Untuk mengatasi permasalahan utang pajak oleh wajib pajak maka diterbitkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Apakah nanti Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan itu efektif atau tidaknya bisa kita ketahui dengan perhitungan rasio efektivitas. Lalu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Timur dengan cara perhitungan rasio kontribusi pencairan tunggakan pajak.

Dari data yang diperoleh maka diketahui tingkat efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan masih rendah hal ini sesuai dengan surat Keputusan (Menurut Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996) yang menyebutkan Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang tidak mencapai 60% menunjukkan kurang efektif. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dari tunggakan pajak yang masih yang masih tinggi di KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan kondisi dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Timur”.

B. Perumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa Besar Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur?
2. Berapa Besar Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
 - b. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis baik secara teori maupun aplikasi dilapangan tentang perpajakan khususnya dibidang penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- 2) Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berupa saran, untuk perbaikan dalam melakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama.

D. Batasan Istilah

1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.⁴

2. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,

⁴Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982) h.

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.⁵

3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

4. Tunggakan Pajak

Jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan.

⁵Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dengan outputnya. Sedangkan keefektivitasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan.

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
- 2) Menurut Mardiasno, “efektivitas sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982) h.

- 3) Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dipahami bahwa efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan samapi seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

Efektivitas penagihan pajak merupakan suatu tolak ukur sejauh mana keberhasilan suatu pajak dalam memaksimalkan penagihan pajak apakah penagihan tersebut berjalan efektif atau tidak. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti berapa besar efektivitas penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

2. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus,

² Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2005) h. 109

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.³

Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah “serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku”.⁴

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak”.⁵

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat pajak yang tertunda.

Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya. Menurut Anang Mury Kurniawan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

³Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9.

⁴Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 2

⁵Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1991), h. 23

Maka dapat penulis simpulkan dari pengertian efektivitas dan penagihan pajak bahwa efektivitas penagihan pajak adalah formula untuk mengukur atau melihat apakah kegiatan dalam penagihan pajak telah mencapai tujuan atau tidaknya dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita dapat melihat sampai seberapa jauh tercapainya tujuan dari penagihan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan.

b. Dasar penagihan Pajak

Sesuai dengan *Self Assessment System* yang berlaku, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau Wajib Pajak melanggar Ketentuan UU Perpajakan barulah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Paksa ketetapan pajak. Dasar penagihan pajak dalam buku KUP Pasal 18 Ayat (1) UU KUP, terdiri dari:

1) Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang menyatakan jumlah pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan kurang atau tidak membayar atau surat pemberitahuan disampaikan dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak meskipun telah ditegur secara tertulis.

3) Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan

Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

4) Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

5) Surat Keputusan Banding

Surat Keputusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.⁶

c. Tindakan Penagihan Pajak

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan atau Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan). Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan Pajak Pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

⁶Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013), h. 110.

2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pemungutan lelang.

d. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak. Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: ⁷

Tabel 2.1

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

| Urutan | Tahapan Kegiatan Penagihan | Waktu Pelaksanaan Kegiatan | Dasar Hukum |
|--------|---|--|--|
| 1 | Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis | 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya | Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 24/PMK.03/2008 |
| 2 | Penerbitan Surat Paksa | Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat | Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan |

⁷Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan UU Terbaru (Edisi 2)*, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), h. 69

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak | menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008 |
| 3 | Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan | Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi | Pasal 12 UU Nomor 19/2000 |
| 4 | Pengumuman Lelang | Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak | Pasal 26 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008 |
| 5 | Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan | Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya | Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03.2008 |

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁸

⁸ Mardiasno, *Perpajakan*, (Andi, Yogyakarta, 2016), h. 1

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Safri Nurmantu beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut:⁹

1) Iuran dan Pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika datangnya berasal dari WP (wajib pajak), maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datanya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari Pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujui, melalui wakil-wakilnya diparlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3) Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk membuka WP supaya mematuhi kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan saksi-saksi administratif maupun saksi pidana fiskal dalam undang-undang fiskal dalam Undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU KUP.

⁹ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 3

4) Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi

Ciri khas utama pajak adalah WP (tax payer) yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbul atau kontraprestasi dari pemerintah. Misalnya jika WP membayar Penghasilan (PPh), maka fiskus (otoritas pajak) dan Pemerintah tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa timbal. Sistem PPh di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) sama sekali tidak mengenal adanya kontraprestasi. Tetapi jikalau WP membayar bea materai terhadap tanda terima uang atau kuitansi, maka disini akan terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak yang menyimpan kuitansi dapat menggunakan kuitansi tersebut sebagai alat bukti.

5) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Pengertian Pajak dalam Islam

Dari 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Qur'an, tidak satupun terdapat kata "pajak", karena pajak memang bukan berasal dari Bahasa Arab. Buktinya "P" tidak ada dalam Bahasa Arab.¹⁰

Namun, sebagai "terjemahan" dari kata yang ada dalam Al-Quran (bahasa Arab), terdapat kata pajak, yaitu pada terjemahan QS Al-Taubah ayat 29. Hanya satu kali kata "pajak" ada dalam terjemahan Al-Qur'an.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

¹⁰Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Ed. Revisi-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.27

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. QS Al-Taubah ayat 29.

Pada ayat itu, kata “jizyah diterjemahkan dengan “pajak”. Misalnya terdapat dalam kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung. Walaupun demikian, tidak semua kitab menerjemahkan kata “jizyah” menjadi “pajak”.¹¹

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang wajib pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh az-Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-amwal fi Daulah al-Khilafah, ringkasannya sebagai berikut:

1) Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2) Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikuti tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

¹¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011), h. 28.

3) Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Perbedaan pajak zaman dahulu dengan sekarang yaitu, pada zaman nabi pajak lebih dikenal dengan zakat. Pajak dizaman ini dilandasi dengan dengan syariat-syariat islam. Dalam surat at-Taubah ayat 103 s.d 105 dijelaskan “dengan tegas menyuruh pungut zakat kepada orang-orang mukmin yang berkemampuan lalu diberikan kepada fakir miskin. Fungsi zakat dalam hal ini untuk menghilangkan kemiskinan. Didalam surah ini juga dijelaskan “orang-orang yang enggan membayar kewajibannya boleh diperangi”. Seiring dengan perkembangan zaman dan era modernisasi, pajak lebih dikembangkan. Di Indonesia sendiri, sistem pajak yang digunakan ialah “*self assesment system*”. Dimana wajib pajak bertanggungjawab menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dan setiap wajib pajak memiliki kartu NPWP.

Pada masa Islam ada beberapa hal yang dapat digolongkan dalam bentuk pajak, yaitu:

1) Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Pada masa Rasulullah saw., besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu mambayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid.¹²

¹²Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, cet.2, 2002), h. 31.

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29. Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang jizyah sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Adapun jizyah terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyah bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meskipun pada hari kemudian.
 - b) Jizyah yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan. Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa Khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah saw. Jika seseorang tidak dapat membayar jizyah, dia tidak akan dipaksa untuk melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, buka hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya diterik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan dari Jizyah disetor kepada kas Negara.
- 2) Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah saw., membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ketanah milik mereka dengan syarat mau bayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut kharaj.¹³ Cara memungut kharaj terbagi menjadi dua macam:

- a) Kharaj menurut perbandingan (muqasimah) adalah kharaj perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.

¹³Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam, Edisi Kesatu*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 200.

b) Kharaj tetap (wazifah) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun. Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau non muslim. Tarif kharaj itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut lagi.

3) Usyr

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Usyr dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.

Usyr ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjukan pejabat-pejabat yang disebut asyir dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.

c. Fungsi pajak

Menurut Sumarsan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sesuai pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:¹⁴

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan Negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

¹⁴ Mardiasno, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 4.

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system pajak, paling tidak dalam system perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Contoh: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula dengan barang mewah.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Jenis-Jenis Pajak

1) Menurut sifatnya

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).¹⁵

- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sasarannya

¹⁵Wirawan B Ilyas, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 19.

- a) Pajak Subyektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan Aset Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutan

- a) Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan Barang Mewah.

- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan lain-lain.

e. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pajak merupakan komponen penerimaan yang sangat penting.¹⁶

Pemungutan pajak adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Pemotongan atau pemungutan pajak dipandang sangat efektif dalam keberhasilan pemungutan pajak, meningkatkan pajak akan dipotong atau dipungut oleh pihak lain pada saat timbulnya objek pajak.

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Asuransi sebagai salah satu teori pemungutan pajak, suatu Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugasnya untuk melindungi jiwa raga dan harta benda perindividu. Oleh karena itu, Negara diibaratkan dengan perusahaan asuransi. Maka keselamatan dan keamanan jiwanya dilindungi oleh Negara. Dalam asuransi yang wajib dibayarkan adalah premi, sedangkan dalam suatu Negara yang wajib dibayarkan oleh masing-masing individu adalah pajak. Teori asuransi ini sebagai teori pemungutan pajak sudah tidak lagi digunakan, apabila premi diartikan sama dengan pajak kurang tepat, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontrapretasinya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh

¹⁶ Mardiasno, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 5-6

pemberi premi. Sedangkan pajak kontraprestasinya tidak dapat dirasakan secara langsung, sebagaimana pengertian dari pajak sendiri.

2) Teori Kepentingan

Menurut teori ini, pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu, yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah makin besar pula pajaknya. Walaupun teori ini masih berlaku pada retribusi, akan tetapi sulit untuk dipertahankan, karena seseorang yang miskin dan pengangguran yang banyak memperoleh bantuan dari pemerintah dan menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka malah enggan untuk membayar pajak.

3) Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa semua orang dalam pembebanan pajak harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing individu. Definisi dari daya pikul berbeda-beda, akan tetapi substansinya sama, yaitu besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Dalam hal ini, untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan yaitu:

- a) Unsur obyektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subyektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Kewajiban Mutlak atau Terori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk

menyelenggarakan kepentingan umum.. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperintukan termasuk keputusan dibidang pajak.

Menurut sifat ini maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sabagai tanda baktinya. Mengingat bahwa pajak itu merupakan iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya. Dengan adanya kata utang dan dipaksakan maka jelas bahwa pajak itu diwajibkan untuk dibayar oleh wajib pajak. Karena pajak itu sendiri oleh rakyat dan untuk rakyat kegunaannya.

5) Teori Daya Beli

Daya keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara yang dimaksudkan untuk memelihara masyarakat pada Negara yang bersangkutan. Teori ini memiliki sifat yang universal dan berlaku diseluruh dunia. Karena memungut pajak pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk Negara.

Selanjutnya, Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Dengan kata lain, kemaslahatan suatu masyarakat akan tetap terjamin dengan adanya pembayaran pajak berdasarkan teori daya beli ini.

6) Teori Kedaulatan Negara

Teori ini juga sebagai reaksi dari kedaulatan rakyat, tetapi melangsungkan teori kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan rakyat. Menurut paham ini, negaralah sumber dalam Negara. Dari itu Negara (dalam arti pemerintah) dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap *life, liberty* dan *property* dari warganya. Warga Negara bersama-sama hak miliknya tersebut dapat dikerahkan untuk kepentingan kebesaran Negara. Mereka taat kepada hukum tidak karena suatu perjanjian tetapi karena itu adalah kehendak Negara. Hal ini terutamadiajarkan oleh madzhab Deutsche Publizisten Schule, yang memberikan konstruksi pada

kekuasaan raja Jerman yang mutlak, pada suasana teori kedaulatan rakyat. Kuatnya kedudukan raja karena mendapat dukungan yang besar dari 3 golongan yaitu:

- a) Armee (angkatan perang)
- b) Junkertum (golongan industrialis)
- c) Golongan Birokrasi (staf pegawai Negara)

Sehingga praktis rakyat tidak mempunyai kewenangan apa-apa dan tidak memiliki kedaulatan. Oleh karena itu menurut sarjana-sarjana D.P.S kedaulatan bulat pada rakyat. Tetapi wewenang tertinggi tersebut berada pada Negara. Sebenarnya Negara hanyalah alat, bukan yang memiliki kedaulatan raja. Karena pelaksanaan kedaulatan adalah Negara dan Negara adalah abstrak maka kedaulatan ada pada raja.

7) Teori Perjanjian

Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terkait untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut.

Dalam hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus untuk para pembuatnya saja. Secara hukum, perjanjian dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi pelaku pelanggaran perjanjian atau ingkar janji (wanprestasi).

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: ¹⁷

- 1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

¹⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi*, (Jogjakarta: Andi, 2009). h. 2

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak

- 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
- 3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Financial)
Sesuai dengan budgeteir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak diIndonesia menggunakan tiga sistem pemungutan yang harus diketahui oleh Wajib Pajak diseluruh Indonesia, dibagi menjadi 3 yaitu: ¹⁸

- 1) *Official Assessment System*

¹⁸Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan UU Terbaru (Edisi 2)*, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), h. 14

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

g. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak yaitu:¹⁹

1) Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2) Asas *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) Asas *Con*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4) Asas *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

h. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:²⁰

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dalam mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contohnya: Wajib

¹⁹Walluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 13

²⁰ Walluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 9-11

Pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatannya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang sulit dilakukan, mereka juga tidak dapat melakukan pembukuan, sehingga pembayaran pajaknya lebih kecil dari pada yang seharusnya.

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
 - c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
- 2) Perlawanan aktif

Perlawanan Aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada Fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar Undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan Undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan Undang-undang.

- b) Pengelakan Pajak (*Tax evasion*)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Contohnya: konsultan/professional bebas menyembunyikan sebahagian pendapatannya, kecil kemungkinan diketahui oleh Fiskus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya.

- c) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Contoh: menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Pengusaha yang telah memotong pajak karyawannya tetapi pajak tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan ke kantor pajak.

4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

a. Pengertian Penyitaan

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak. Untuk melaksanakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak.²¹

Undang-undang no.19 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, ditempat usaha, ditempat kedudukan atau ditempat lain termasuk penguasaannya yang berada ditangan pihak lain yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa:

- 1) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu
- 2) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran ataupun bentuk lainnya.
- 3) Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

²¹ Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2001), h. 11-13

- a) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
- b) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
- c) Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari Negara
- d) Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
- e) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah
- f) Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan.

b. Ketentuan Umum Pelaksanaan Penyitaan

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 135 Tahun 2000 menyebutkan:

- 1) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak
 - a) Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak
 - b) Memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
 - c) Memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan
- 2) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termaksud yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.
- 3) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang yang tidak bergerak.

- 4) Pelaksanaan penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- 5) Setiap pelaksanaan penyitaan Jurusita harus membuat berita acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita, Penanggung dan saksi-saksi.
- 6) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang selanjutnya ditandatangani oleh Jurusita dan saksi-saksi sehingga Berita Acara dimaksud tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat.
- 7) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekali Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang terdapat seorang saksi berasal dari Pemda setempat, sekurang-kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.
- 8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang yang tidak bergerak yang disita berada, atau ditempat-tempat umum.
- 9) Jurusita tidak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang Penanggung Pajak yang terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian atau instansi lain yang telah lebih dahulu melakukan penyitaan. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan disampaikan kepada instansi yang bersangkutan dan instansi tersebut menjadikan barang sitaan tersebut menjadi jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak

- 2) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut
- 3) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
 - a) Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak
 - b) Hasil pelelangan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

5. Pengusaha Kena Pajak

a. Pengertian Pengusaha kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya:

- 1) Menghasilkan Barang Kena Pajak
- 2) Mengimpor Barang Kena Pajak
- 3) Mengekspor Barang Kena Pajak
- 4) Melakukan usaha perdagangan
- 5) Memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean
- 6) Melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP)
- 7) Memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean

Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) apabila peredaran usaha atau omzet dalam 1 (satu) tahun lebih dari Rp. 4.800.000.000,-.

- 2) Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak dan disebut dengan Pengusaha Kecil Kena Pajak.
- 3) Dalam hal Orang Pribadi atau Badan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Apabila Wajib Pajak sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka mempunyai beberapa kewajiban dalam bidang perpajakan, yaitu antara lain:

- 1) Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Menyetorkan PPN yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat pada akhir bulan berikut sebelum melaporkan SPT Masa PPN.
- 3) Melaporkan Transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak, Barang Tidak Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN paling lambat ada akhir bulan berikutnya.

Pengertian Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 14 dan angka 15 yaitu:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Kriteria yang menentukan orang atau badan yang melakukan kegiatan tersebut dapat disebut “pengusaha” yaitu kegiatan tersebut dilakukan dalam “kegiatan usaha atau pekerjaan”-nya. Contohnya yaitu:

- a) Mirna, seorang koreografer, menerima kiriman notebook dari rekasinya yang bertempat tinggal di Soulth, Korea Selatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9, Mirna mengimpor notebook. Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Mirna bukan Pengusaha di bidang impor, karena ia memasukkan notebook dari luar Daerah Pabean dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya selaku koreografer.
- b) Satria, seorang pengusaha dibidang perdagangan dan pembudidayaan ikan hias. Secara berkala ia mengimpor ikan hias dari luar negeri. sesuai dengan kegiatan usaha atau pekerjaannya, maka Satria adalah pengusaha baik selaku importer maupun perdagangan ikan hias.²²

6. Tunggakan Pajak

Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan Wajib Pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Sedangkan pengertian Tunggakan didalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan:

"Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. Tunggakan pajak disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Karena Pemeriksaan
Pemeriksaan ini meliputi:

²²Untung Sukarji, *Pokok-pokok Pertambahan Nilai Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 63.

- 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP ini diterbitkan terbatas Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
 - 2) Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat yang melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda bagi wajib pajak.
- b. Karena Wajib Pajak Tidak Mampu Membayar Kewajibannya
- Dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti yang diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

B. Kajian Terdahulu

Adapun beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya dapat dilihat pada beberapa penelitian berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

| Pengarang | Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|--------------|--|---|---|---|
| Erwis (2012) | Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan | X1: Surat Teguran X2: Surat Paksa Y: Penerimaan Pajak | Teknik analisis rasio (rasio efektifitas dan rasio kontribusi). Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu jumlah surat | Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif komparatif. Sedangkan |

| | | | | |
|---------------|---|--|---|---|
| | Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan | | teguran dan surat paksa yang diterbitkan yang diterbitkan tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nominal yang tertera pada surat teguran dan surat paksa. | penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. |
| Artani (2013) | Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. | X1: penagihan pajak Y: Penerimaan Pajak | Penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur pada tahun 2011 dan 2012 tergolongkan tidak efektif, karena presentase pelunasan <60%. Dimana tingkat efektivitas penagihan pajak | Penulis ingin melihat seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>dengan surat paksa 2012 sebesar 19,85%.</p> <p>Kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan 1 pajak yaitu hanya sebesar 0,8% tahun 2011 dan sebesar 0,9% tahun 2012.</p> <p>Berdasarkan hasil tersebut, KPP Pratama Medan Timur harus meningkatkan penyuluhan maupun sosialisasi perpajakan terhadap penagihan pajak dengan surat paksa semakin efektif dan adanya sanksi yang tegas bagi</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | para penanggung pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya atau menghindari dari kewajiban perpajakannya | |
| 1 | Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat | X1: Surat Teguran X2: Surat Paksa Y: Pencairan Tunggakan Pajak | Hasil dari penelitian yang dilakukan yakni setelah melalui berbagai metode pengujian yaitu jumlah surat teguran yang diterbitkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, dimana jika jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan maka pencairan | Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan Uji Asumsi Klasik, yaitu melalui uji normalitas, uji multikolinierita, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, serta Analisis Regresi Linier Berganda. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | tunggakan pajak di KPP Pratama Makasar Barat akan meningkat juga. | |
|--|--|--|---|--|

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari pelalu yang dapat diamati.¹ Metode deskriptif yaitu metode dimana penulis mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari objek peneitian dan literatur-literatur lainnya kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara tepat mengenai fakta, keadaan gejala yang merupakan objek penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur Jl. Suka Mulia No. 17A Medan Maimun 20151 Telpon. (061) 4513284, Fakmile. (061) 4570165. Penelitian dilakukan dari bulan Agustus sampai September 2018.

C. Sumber Data

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individu (*responden*) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian.² Data sekunder

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 11.

²Andi supangat, *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Non Parametrik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 2.

yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Data-data tersebut berupa target dan realisasi pajak, jumlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

2. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh instansi terkait dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, mengumpulkan informasi-informasi lainnya yang relevan dengan penelitian melalui buku, jurnal, majalah, internet yang dapat dijadikan referensi pendukung bagi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau Kepala Seksi bagian Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

E. Analisis Data

Dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif, suatu penelitian yang data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat

diperoleh penyelesaian atas permasalahan yang ada. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

Setelah data disajikan dalam bentuk deskriptif selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mengukur tingkat efektivitas penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan sehingga dapat diketahui besarnya jumlah pajak yang dapat dipungut (realisasi) dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Dalam hal ini tingkat keefektivan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Pencairan SPMP}}{\text{Jumlah SPMP}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dengan tingkat efektivitas penerbitan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan indikator tingkat keefektivannya sesuai dengan klasifikasi berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

| Persentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup efektif |
| 60-80% | kurang efektif |
| <60% | Tidak efektif |

Sumber: Depdapri, Kepmendagri NO 690.900.327 Tahun 1996

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif. Sedangkan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pencairan surat perintah melaksanakan penyitaan yang berasal dari tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan formula berikut:

$$\text{Pencairan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Percairan SPMP}}{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut, akan diketahui seberapa besar kontribusi pencairan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Kontribusi penerimaan pajak akan diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| 0,00% -10% | Sangat Kurang |
| 10,10%-20% | Kurang |
| 20,10%-30% | Sedang |
| 30,10%-40% | Cukup Baik |
| 40,10%-50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Sumber: *Depdapri, Kepmendagri NO 690.900.327 Tahun 1996*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50% berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10% berarti sangat kurang.

Dengan demikian, dari uraian tersebut hasil analisis kualitatif akan diinterpretasikan secara keseluruhan kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan pada objek yang diteliti.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Timur

Kantor umum dari kantor pelayanan pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, kantor pelayanan pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi kantor inspeksi keuangan, kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia.

Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri 3 kantor inspeksi pajak, yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematangsiantar


Pada tahun 1978 Kantor inspeksi pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat dan dengan pertumbuhan ekonomi semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi kantor inspeksi pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 758/KMK.01/1993 tertanggal 03 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur adalah Institusi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur beralamat di Jalan Sukamulia No. 17 A Medan.

Berdasarkan penjelasan sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur, berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP Pratama Medan Timur) pada tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tatakerja Instansi Vertical Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.01/2012.

2. Struktur Organisasi

Sebagai sebuah kementerian yang vital fungsinya dalam negeri ini tentunya sangat memerlukan struktur organisasi perusahaan yang baik, yang menerangkan kepada seluruh karyawan untuk mengerti tentang hak dan kewajiban serta batasan-batasan tugasnya, kepada siapa dia bertanggung jawab dan kepada siapa dia menerima koordinir. Berikut adalah struktur organisasi KPP Pratama Medan Timur:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Timur

3. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya berdasarkan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing masing seksi di atas adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

- 1) Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (Non WP) dan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip.
- 2) Mengelola penyelenggara kegiatan *On The Job Training* bagi para pegawai baru/ pegawai dalam jabatan baru.
- 3) Mengonsep surat usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 4) Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai, konsep surat usulan kenaikan Gaji Berkala Pegawai, konsep permohonan menjadi peserta Asuransi Kesehatan (Askes)/Tabungan dan Ausransi Pegawai Negeri (Taspen), konsep calon usulan Calon Penerima Sadyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya, serta mengelola pelaksanaan pemrosesan ijin cuti dan masalah lainnya yang berkaitan dengan cuti, pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPPP), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Dan Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg) dan lain lain terkait dengan urusan kepegawaian.
- 5) Menyusun konsep surat usulan calon peserta pendidikan dan latihan (Diklat), konsep permohonan ijin, dan laporan melanjutkan pendidikan diluar kedinasan.
- 6) Mengelola penyelenggara presensi/daftar hadir pegawai pada KPP dalam rangka pembinaan ketertiban/kedisiplinan pegawai.
- 7) Mengelola penertiban Surat Tugas dilingkungan KPP.

- 8) Mengelola pemrosesan usulan/permohonan pensiun/pemberhentian pegawai.
- 9) Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian (Dosir), surat atau dokumen di KPP untuk memudahkan penelusuran kembali.
- 10) Melaksanakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional.
- 11) Mengelola penyusunan rencana kerja, revisi rencana kerja pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan dilingkungan KPP.
- 12) Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan jabatan dan peringkat jabatan pelaksanaan dilingkungan KPP.
- 13) Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja pegawai, mengelola pengisian kuesioner, penghitungan Nilai Perilaku (NP), penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan penyusunan konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kinerja Pegawai (NKP) bagi Pejabat Eselon III, Para Pejabat Eselon IV, Fungsional dan Pelaksanaan dilingkungan KPP.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- 1) Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data.
- 2) Melakukan kompilasi estimasi potensi dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan potensi dan perkembangan ekonomi Wajib Pajak.
- 3) Melaksanakan dukungan ketersediaan data dan informasi perpajakan, peminjaman dan penyaluran data perpajakan.
- 4) Melaksanakan perekaman, pengelolaan, perbaikan, dan pemanfaatan data perpajakan baik segala sistem maupun manual, serta melaksanakan perlindungan data perpajakan.
- 5) Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan dan konsep perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah.
- 6) Melaksanakan dekungan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi/sistem, saran pendukung, dan jaringan komputer di lingkungan KPP.

- 7) Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi/sistem, sarana pendukung dan jaringan komputer dilingkungan KPP.
- 8) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan basis data, *back up* data, transfer data dan *Recovery* data di lingkungan KPP.
- 9) Melakukan penyajian data dan informasi perpajakan.
- 10) Melakukan identifikasi dan pemantauan data dan informasi perpajakan yang tersebar di media internet.
- 11) Melaksanakan dan memantau tindak lanjut kerjasama perpajakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi perpajakan dengan ILAP.
- 12) Mengelola dan menyalurkan data.
- 13) Menyusun konsep usulan penataan wilayah kerja berdasarkan perubahan wilayah administrasi pemerintah.
- 14) Melakukan pengelolaan proses penugasan (*Assigment*) Wajib Pajak kepada pegawai yang ditunjuk,
- 15) Melakukan bantuan dan dukungan teknis pengunduhan dan/atau pengunggahan data yang dilakukan pada saat kegiatan pemeriksaan magang, kegiatan pengawasan, dan penggalian potensi Wajib Pajak.
- 16) Penyusunan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three di lingkungan KPP.

c. Seksi Pelayanan

- 1) Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- 3) Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta
- 6) Melakukan kerjasama perpajakan

- 7) Melaksanakan penerimaan dan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan dokumen WP dan surat lainnya
- 8) Melaksanakan penatausahaan dan distribusi surat-surat permohonan dari WP dan surat lainnya ke unit terkait
- 9) Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan *electronic Filling Identification Number* (eFIN) dalam rangka pelaporan SPT secara elektornik
- 10) Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan kode aktifikasi, password, dan nomor seri dalam rangka pembuatan faktur pajak.
- 11) Melaksanakan pengolahan penanganan SPT yang menyatakan lebih bayar.
- 12) Melaksanakan penertiban konsep Syarat Keputusan (SK) pembedaan produk hukum Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 13) Melaksanakan penertiban surat keputusan penundaan jatuh tempo pembayaran SPOP dan penentuan kembali tangga jatuh tempo pembayaean PBB
- 14) Melaksanakan prosen penyelesaian permohonan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
- 15) Melaksanakan penyelesaian proses permohonan WP untuk pindah ke KPP baru, baik domisili/ status maupu kewajiban perpajakan lainnya
- 16) Melaksanakan penyelsaian proses pengaktifan kembali sebagai WP efektif berdasarkan permohonan WP
- 17) Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa, STTS, dan SPOP, serta laporan pembetulananya
- 18) Melaksanakan pengarsipan berkas WP baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik.
- 19) Melaksanakan peminjaman berkas WP
- 20) Melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), konsep Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

(SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Keputusan Kelebihan Bayar Pajak (SKKPP), Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Pemindah Bukuan (Pbk), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB (SKKP PBB), Surat Tagihan Pajak (STP PBB), Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta produk hukum lainnya.

- 21) Melaksanakan penertiban Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/ atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pembatalan / pembetulan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, SKPPKP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Daftar Hasil Rekaman (DHR), SKP PBB, SKP PBB, SKKP PBB, STP PBB, Surat Tanda Tarima Setoran (STTS), dan produk hukum lainnya.

d. Seksi Penagihan

- 1) Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak,
- 2) Penagihan aktif,
- 3) Usulan penghapusan piutang pajak, serta
- 4) Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- 5) Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada WP serta media Massa dalam rangka Informasi lelang harta WP
- 6) Meneliti penerbitan surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus terhadap WP tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
- 7) Membuat usulan pencegahan atau permohonan izin penyanderaan terhadap WP tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak
- 8) Melaksanakan penelitian administratif terhadap piutang pajak yang diperkirakan tidak mungkin lagi dapat ditagih

- 9) Melaksanakan pemindahan berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak lainnya, bagi WP yang pindah ke KPP lain
- 10) Membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- 11) Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak
- 12) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah realisasi penagihan pajak
- 13) Membuat laporan bulanan/ triwulan Tata Usaha Piutang Pajak untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak per WP/ Jenis/ tahun pajak
- 14) Meneliti nota perhitungan SPT Bukan Penagihan
- 15) Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- 16) Menjawab konfirmasi tunggakan pajak.

e. Seksi Pemeriksaan

- 1) Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan,
- 2) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- 3) Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan pajak dan pencapaian target penerimaan dari pemeriksaan pajak
- 4) Menyusun usulan WP yang akan diperiksa
- 5) Menerbitkan dan menyalurkan SP2, SP2 Perubahan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dan Surat Penagihan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
- 6) Meneruskan dan menatausahakan permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian dalam pemeriksaan
- 7) Menatausahakan administrasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksaan dan Petugas Pemeriksaan Pajak
- 8) Melaksanakan penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

- 9) Menatausahakan usulan pemeriksaan bukti permulaan
- 10) Mengusulkan pembentukan kelompok dan mengusulkan pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksaan
- 11) Melaksanakan peminjaman dan pengembalian berkas, data/ alket dan tunggakan pajak atas WP yang akan diperiksa
- 12) Melaksanakan penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Nota Penghitugan (Nothit)
- 13) Melaksanakan pengiriman Alat Keterangan (Alket) yang dihasilkan oleh petugas pemeriksaan pajak
- 14) Melakukan administrasi dan penambahan analisis resiko atas usulan pemeriksaan
- 15) Melakukan penelitian atas SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi dan SPT PPN LB-Kompensasi
- 16) Menyusun konsep laporan / surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan
- 17) Menyiapkan bahan terkait permohonan keberatan dan banding WP
- 18) Melakukan pengelolaan manajemen resiko

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

- 1) Melakukan pengamatan potensi perpajakan,
- 2) Pendataan objek dan subjek pajak,
- 3) Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
- 4) Menyusun Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE)
- 5) Melaksanakan Ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) dalam rangka penambahan WP dan perluasan bisnis pajak
- 6) Menyusun konsep Surat keputusan penunjukan WP sebagai pemungut atau pemotong pajak untuk WP baru
- 7) Menindaklanjuti permintaan konfirmasi atau pertanggungjawaban Faktur Pajak untuk WP baru

- 8) Melaksanakan pengawasan, penelitian, imbauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu berdasarkan peraturan perpajakan
- 9) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi perpajakan, analisis dan pemantau pemanfaatan data perpajakan dalam rangka ekstensifikasi
- 10) Melaksanakan penyuluhan perpajakan kepada WP maupun masyarakat.
- 11) Melaksanakan pemetaan, analisis, dan potensi calon WP
- 12) Melaksanakan pengelolaan hasil pemetaan objek dan subjek pajak
- 13) Menyampaikan SPOP kepada subjek pajak atau WP
- 14) Melaksanakan penyelesaian persetujuan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I s.d. IV),

- 1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
- 2) Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan,
- 3) Penyusunan profil Wajib Pajak,
- 4) Analisis kinerja Wajib Pajak,
- 5) Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi,
- 6) Usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan PBB & BPHTB, serta melakukan evaluasi hasil banding.
- 7) Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada masyarakat, WP dan atau kuasanya secara langsung dan tidak langsung
- 8) Melakukan penyelenggaraan help desk
- 9) Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian atas permohonan penerbitan Surat Keterangan Fiskal
- 10) Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian dalam rangka perhitungan lebih bayar (PLB)
- 11) Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian atas permohonan penerbitan Surat Keputusan Pengurangan PBB

- 12) Menyusun pemutakhiran pemetaan pajak dan menggunakannya sebagai alat pengawasan dan penggalian potensi wilayah dan atau WP selain WP baru dan/ atau WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT
- 13) Menyusun pemutakhiran profil WP dan menggunakannya sebagai alat pengawasan dan penggalian potensi WP selain WP baru dan / atau WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar
- 14) Melakukan perekaman atas kegiatan pengawasan dan penggalian potensi pajak kedalam aplikasi profil WP selain WP baru dan / atau WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar
- 15) Melakukan pemanfaatan dan / atau tindak lanjut atas keterangan dan atau informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal selain WP baru dan / atau WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar
- 16) Menyusun kosep laporan Surat Imbauan, Konfirmasi, Klarifikasi atau permintaan keterangan kepada WP atau pihak terkait selain WP baru dan/ atau WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap
- 2) Melakukan pemeriksaan sederhana kantor
- 3) Membuat Nota Penghitungan (Nothit) pajak, Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan (alket)
- 4) Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan

4. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Timur

a. Visi KPP Pratama Medan Timur

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak tingkat nasional dalam menunjang penerimaan Negara melalui pelayanan prima.

b. Misi KPP Pratama Medan Timur

Mencapai kinerja yang optimal melalui pelayanan penyuluhan dan pengawasan berdasarkan ketentuan perpajakan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Menurut Undang-undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak.

Dari jumlah Wajib Pajak yang terutang yang terdaftar di Seksi Penagihan berdasarkan tingkat efektivitas dapat digolongkan menjadi Wajib Pajak yang efektif dan Wajib Pajak yang tidak efektif. Yang dikatakan efektif disini adalah Wajib Pajak yang melunasi utang pajak terutangnya setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Berdasarkan data yang ada jumlah Wajib Pajak yang dikenakan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur cenderung mengalami peningkatan. Berikut ini menerangkan besarnya presentase perubahan tersebut selama 4 tahun terakhir seperti ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 4.1
Presentase Efektivitas Penagihan Pajak Dengan SPMP
Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

| SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| Thn | Penerbitan | | Percairan | | Presentanse | |
| | Lbr | (Rp) | Lbr | (Rp) | WP Efektif | WP Tidak Efektif |
| 2014 | 15 | 15.976.890.222 | 4 | 199.820.865 | 27% | 73% |
| 2015 | 17 | 3.886.740.121 | 3 | 189.403.123 | 18% | 82% |
| 2016 | 26 | 36.697.795.567 | 3 | 796.125.370 | 12% | 88% |
| 2017 | 28 | 19.422.889.262 | 2 | 1.933.578.326 | 7% | 93% |

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur (data diolah sendiri)

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan.

Tahun 2014 penerbitan SPMP sebanyak 15 lembar dengan jumlah nominal Rp. 15.976.890.222 sedangkan pencairan SPMP sebanyak 4 lembar dengan jumlah nominal Rp. 199.820.865, dengan demikian tingkat efektivitas Wajib Pajak yang melunasi SPMP 27% sehingga persentase SPMP yang tidak melunasi mencapai 73%.

Tahun 2015 penerbitan SPMP sebanyak 17 lembar dengan jumlah nominal Rp. 3.886.740.121 sedangkan pencairan SPMP sebanyak 3 lembar dengan jumlah nominal Rp. 189.403.123, dengan demikian tingkat efektivitas Wajib Pajak yang melunasi SPMP lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 18% sehingga persentase SPMP yang tidak melunasi SPMP meningkat menjadi 82%.

Tahun 2016 penerbitan SPMP sebanyak 26 lembar dengan jumlah nominal Rp. 36.697.795.567 sedangkan pencairan SPMP sebanyak 3 lembar dengan jumlah nominal Rp. 796.125.370, dengan demikian tingkat efektivitas Wajib Pajak yang

melunasi SPMP terus mengalami penurunan yaitu 12% sehingga persentase SPMP yang tidak melunasi SPMP terus meningkat setiap tahunnya menjadi 88%.

Tahun 2017 penerbitan SPMP sebanyak 28 lembar dengan jumlah nominal Rp. 19.422.889.262 sedangkan pencairan SPMP sebanyak 2 lembar dengan jumlah nominal Rp. 1.933.578.326, dengan demikian tingkat efektivitas Wajib Pajak yang melunasi SPMP terus mengalami penurunan yaitu 7% sehingga persentase SPMP yang tidak melunasi SPMP meningkat menjadi 93%.

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan surat perintah melaksanakan penyitaan yang dilunasi oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tingkat Efektivitas SPMP

Menurut Devas efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi yang dalam hal ini organisasi pemerintahan (KPP Pratama Medan Timur) dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya yang dalam hal ini Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan target yang telah ditetapkan. Besarnya tingkat efektivitas Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah Pencairan SPMP}}{\text{Jumlah SPMP}} \times 100\%$$

Dengan standar yang digunakan adalah:

| Persentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup efektif |
| 60-80% | kurang efektif |
| <60% | Tidak efektif |

Berdasarkan hasil perhitungan antara target penagihan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan dengan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan dapat diketahui tingkat efektivitas dari surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Efektivitas Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase | Tingkat Efektivitas |
|-------|----------------|-------------------|------------|------------------------|
| 2014 | 15.976.890.222 | 199.820.865 | 27% | Tidak Efektif |
| 2015 | 3.886.740.121 | 189.403.123 | 18% | Tidak Efektif |
| 2016 | 36.697.795.567 | 796.125.370 | 12% | Tidak Efektif |
| 2017 | 19.422.889.262 | 1.933.578.326 | 7% | Tidak Efektif |
| Total | 75.984.315.172 | 3.118.927.684 | 4,1% | Tidak Efektif |

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur (data diolah sendiri)

Berdasarkan tabel 4.2 Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terlihat dari jumlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan.

Tahun 2014 penerbitan SPMP sebesar Rp. 15.976.890.222,- sedangkan pencairan SPMP sebesar Rp. 199.820.865,-. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan tahun

2014 hanya sebesar 27% sehingga berdasarkan klasifikasi efektivitas penagihan pajak dapat dikategorikan tidak efektif karena berada < 60%.

Tahun 2015 target penagihan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan adalah sebesar Rp. 3.886.740.121. Sedangkan realisasi pencairan dari surat perintah melaksanakan penyitaan sebesar Rp. 189.403.123,-. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan tahun hanya sebesar 18% mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sehingga tingkat efektivitasnya masih < 60% maka tetap dikategorikan tidak efektif.

Selanjutnya tahun 2016 target penagihan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan adalah sebesar Rp. 36.697.795.567 sedangkan realisasi pencairan SPMP sebesar Rp. 796.125.370,-. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan tahun 2016 hanya sebesar 12% mengalami penurunan dibanding tahun 2014 dan 2015 sehingga berdasarkan klasifikasi efektivitas penagihan tunggakan dapat dikategorikan tidak efektif.

Pada tahun 2017 target penagihan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan adalah sebesar Rp. 19.422.889.262 sedangkan realisasi pencairan surat perintah melaksanakan penyitaan sebesar Rp. 1.933.578.326,-. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan tahun 2017 hanya sebesar 7% mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga berdasarkan klasifikasi efektivitas penagihan tunggakan dapat dikategorikan tidak efektif.

Nilai rata-rata efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan yang dapat dicairkan setiap tahunnya hanya sebesar 4,1%. Dengan demikian, secara keseluruhan tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 adalah “Tidak Efektif”.

Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2014 sampai dengan 2017 efektifitas penagihan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan belum efektif. Hal ini terlihat dari realisasi pencairan surat perintah melaksanakan penyitaan pada setiap tahunnya belum tercapai bahkan dibawah 50%. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dari wajib pajak maupun kinerja petugas pajak yang belum optimal. Tidak efektifnya penagihan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan menunjukkan masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melunasi kewajibannya karena menilai pajak hanya merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan usaha sehingga masih kurang memperhatikan manfaat pajak yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan masih tidak dapat memberikan efek jera, kurangnya kesadaran membayar pajak, adanya upaya untuk meminta keringanan melalui penangguhan pembayaran pajak dan adanya kecenderungan untuk membayar pajak jika telah memperoleh laba yang besar serta masih kurangnya intensitas penagihan melalui surat perintah melaksanakan penyitaan oleh petugas pajak sehingga realisasi penagihan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan tidak tercapai.

2. Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Melalui SPMP

Untuk mengetahui seberapa besar penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan dalam memberikan kontribusinya terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Timur dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi surat perintah melaksanakan penyitaan dengan realisasi tunggakan Pajak pada tahun yang sama dikalikan 100% (seratus persen).

$$\text{Pencairan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Percairan SPMP}}{\text{Percairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui kemampuan penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan dalam memberikan kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur dapat digunakan ukuran kemampuan sebagai berikut:

| Persentase | Kriteria |
|------------|---------------|
| 0,00% -10% | Sangat Kurang |
| 10,10%-20% | Kurang |
| 20,10%-30% | Sedang |
| 30,10%-40% | Cukup Baik |
| 40,10%-50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Semakin tinggi presentase atau rasio yang diperoleh mengidentifikasi semakin tinggi atau besar tingkat kontribusi penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Berdasarkan ukuran kemampuan diatas dapat kita melihat seberapa besar kemampuan surat perintah melaksanakan penyitaan dalam memberikan kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur mulai tahun anggaran tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Berikut ini perhitungan kemampuan penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan dalam memberikan kontribusi terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Tabel 4.3
Kontribusi SPMP Terhadap Tunggakan Pajak di KPPP Medan Timur
Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017

| Tahun | Realisasi Tunggakan (Rp) | Realisasi SPMP (Rp) | Presentase | Klasifikasi Kontribusi |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 2014 | 1.201.990.000 | 199.820.865 | 16,62% | Kurang |
| 2015 | 1.030.220.990 | 189.403.123 | 18,38% | Kurang |
| 2016 | 1.666.300.990 | 796.125.370 | 47,77% | Baik |
| 2017 | 15.363.256.928 | 1.933.578.326 | 12,58% | Kurang |
| Rata-rata | | | 23,83% | Sedang |

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur (data diolah sendiri)

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa pada tahun 2014 total pencairan tunggakan pajak di KPP adalah sebesar Rp. 1.201.990.000,- sedangkan penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan adalah sebesar Rp. 199.820.865,- (16,62%). Sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan di KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2014 dapat dikategorikan “Kurang”.

Pada tahun 2015 total pencairan tunggakan pajak di KPP adalah sebesar Rp. 1.030.220.990,- sedangkan penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan adalah sebesar Rp. 189.403.123 (18,38%), tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sehingga kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan tahun 2015 masih dikategorikan “Kurang”.

Kemudian tahun 2016 total pencairan tunggakan pajak di KPP adalah sebesar Rp. 1.666.300.990,- mengalami peningkatan yang signifikan dari dua tahun sebelumnya. Sedangkan penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan adalah sebesar Rp. 796.125.370,- (47,77%), hal ini artinya kontribusi surat perintah melaksanakan penyitaan naik dari tahun 2015. Dan kontribusi penerimaan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan tahun 2016 dikategorikan “Baik”.

Selanjutnya pada tahun 2017 total pencairan tunggakan pajak di KPP adalah sebesar Rp. 15.363.256.928,- mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan adalah sebesar Rp. 1.933.578.326,- (12,58%). Berdasarkan hasil tersebut, karena kontribusinya hanya sebesar 12,58%, maka dapat dikategorikan “Kurang”.

Nilai rata-rata kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan sebesar 23,83%. Dengan demikian kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dikategorikan “Sedang”.

Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan masih jauh yang diharapkan. Rendahnya kontribusi tersebut menunjukkan belum efektifnya penagihan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan di Medan Timur belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Rendahnya kontribusi penerimaan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan selain karena tidak efektifnya realisasi penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan juga disebabkan oleh beberapa hal seperti kondisi usaha yang tidak stabil sehingga terkandang para pengusaha tidak mampu membayar pajak karena mengalami kesulitan memperoleh laba, adanya upaya untuk menanggihkan pembayaran pajak, serta kurang kooperatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pajak dengan petugas pajak.¹

¹Daniel Sinurat, Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Timur, wawancara di KPP Pratama Medan Timur, tanggal 03 September 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berdasarkan kriteria pengukuran efektivitas surat perintah melaksanakan penyitaan dikategorikan “Tidak Efektif”. Dimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pelunasan tunggakan pajak tahun 2014 sebesar 27%. Tahun 2015 sebesar 18%, tahun 2016 sebesar 12% dan pada tahun 2017 sebesar 7%. Penyebab pelunasan tunggakan pajak tidak mencapai 100% antara lain yaitu: rendahnya kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus dan penanggung pajak lalai dalam membayar pajaknya. Selain itu, adanya Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan kepada pihak KPP Pratama Medan Timur.
2. Kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui surat perintah melaksanakan penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berdasarkan kriteria pengukuran kontribusi pencairan tunggakan pajak dapat dikategorikan “Sedang”. Penagihan Pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan yaitu hanya sebesar 16,62% tahun 2014, ditahun 2015 sebesar 18,83%, dan sebesar 47,77% ditahun 2016 dan 12,58% pada tahun 2017 dengan nilai rata-rata sebesar 23,83%. Dengan kata lain, kontribusi yang diberikan terhadap penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sangat rendah dan memerlukan peningkatan penerimaan dari surat perintah melaksanakan penyitaan. Secara keseluruhan jumlah

penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan saja, karena masih terdapat jumlah penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan dalam pelaksanaan belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

- a. Adanya sanksi yang lebih tegas bagi para penanggung pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.
- b. Meningkatkan kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi perpajakan terhadap masyarakat agar mengerti dan paham akan pentingnya pajak.
- c. Perlunya perhatian lebih terhadap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan agar terciptanya efektivitas biaya penagihan yang maksimal.

2. Bagi Wajib Pajak/Masyarakat

Diharapkan wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, karena pajak merupakan pendapatan utama negara yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara atau belanja negara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik dan akurat baik dari data yang diperoleh maupun dari variabel-variabel yang akan diteliti dengan meneliti variabel lainnya. Sehingga dapat memperkaya referensi dan dapat dijadikan ilmu bagi seluruh mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah Ed. Revisi-2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- _____. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Rajawali Pers. 2011.
- Hadi, Moeljo. *Dasar-dasar Penagihan Pajak*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada. 2001.
- Karim, Adiwarmanto. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi. 2005
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- _____. *Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi*. Jogjakarta: Andi. 2009
- _____. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. 2010.
- _____. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi. 2016.
- Muhammad. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam, Edisi Kesatu*. Jakarta: Salemba Empat. 2004.
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2013.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9. 1982.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco. 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi, (Mixed*

- Method*). Bandung: Alfabeta. 2010.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan UU Terbaru (Edisi 2)*. Jakarta Barat: PT Indeks. 2012.
- Supangat, Andi. *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Non Parametrik*, Jakarta: Prenada Media Group. 2010
- Tansuria, Billy Ivan. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Tony, Masyarul. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasana. 2005.
- Sukarji, Untung. *Pokok-pokok Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Walluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Wirawan B, Ilyas. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- _____. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Sri Deva Riska
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Gusti, 18 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Sukarejo Desa Galang Suka
Anak ke : 5 dari 5 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Sajimin
Nama Ibu : Iriani
Alamat : Jalan Sukarejo Desa Galang Suka

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101964 Jaharun A Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Galang Tamat Tahun 2011
3. MAN Lubuk Pakam Tamat Tahun 2014
4. Tahun 2014-2018 tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683 – 6622925
Fax. (061) 6615683 Email : febi@iainsu.ac.id

Nomor : B-1384/EB/PP.009/06/2018

25 Juni 2018

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : *Penunjukan Pembimbing Skripsi*

Yth,

1. **Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA**
 2. **Laylan Syafina, M.Si**
- Dosen Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing skripsi terhadap mahasiswa:

Nama : Sri Deva Riska
NIM : 51141086
Jurusan : Akuntansi Syariah

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sedang dalam menyelesaikan skripsi dengan judul:

"Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur"


Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara:

1. **Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA** untuk menjadi Pembimbing I, dengan tugas utama membimbing isi/materi.
2. **Laylan Syafina, M.Si** untuk menjadi Pembimbing II, dengan tugas utama membimbing metodologi.

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian Skripsi tersebut untuk dikoreksi sebagaimana mestinya

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalam
an: Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP. 19760423 200312 1 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 332 /WPJ.01/BD.05/2018
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

09 Juni 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jalan Willem Iskandar, Pasar V
Medan Estate 20371

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-673/EB.V.I/PP.00.9/05/2018 tanggal
16 Mei 2018 hal Mohon Izin Riset atas :

Nama / NPM : Sri Deva Riska / 51141086

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin
kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan
atau riset pada KPP Pratama Medan Timur, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang
didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak
menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar
dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi
kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut :
perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas

Dwi Akhmad Suryadijaya
NIP 19671011-198803 1 003

LEMBAR WAWANCARA

Nama : Daniel P. Sinurat

NIP : 198609012004121003

Seksi : Penagihan

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak di KPP Pratama Medan Timur?

Jawab: masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dikarenakan Wajib Pajak banyak yang belum memahami betapa pentingnya membayar pajak.

2. Bagaimana alur dan jadwal pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Timur?

Jawab:

- a. Penagihan Pajak dilakukan dengan menerbitkan surat teguran oleh Kepala KPP Pratama Medan Timur
- b. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran maka Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat dan disampaikan secara langsung oleh Jurusita pajak kepada penanggung pajak.
- c. Jurusita mendatangi tempat tinggal Wajib Pajak dan memberikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak.
- d. Jika Wajib Pajak tidak berada ditempat maka Surat Paksa dapat disampaikan kepada salah satu karyawan.
- e. Apabila lewat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberikan kepada Wajib Pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak maka pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- f. Apabila lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyitaan maka langkah terakhir adalah Pejabat melakukan pengumuman pelelangan.

3. Apakah upaya yang dilakukan dalam Sistem Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama medan Timur untuk menghindari naik turunnya penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan?

Jawab:

- a. Mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan kompetensi
- b. Penelusuran pada SSP yang disetor Wajib Pajak, melakukan pendekatan secara persuasif dengan pihak Bank dalam pemblokiran nomor rekening Wajib Pajak yang bersangkutan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penyempurnaan sistem terkait untuk mempermudah proses kegiatan perpajakan
- d. Meningkatkan penyuluhan dan keefektivan kehumasan dalam menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya
- e. Pemantauan administratif pelaksanaan kegiatan pajak secara optimal dan tertib
- f. Bekerjasama dengan aparat pemerintah untuk memintah bantuan dalam proses penagihan pajak
- g. Adanya pemberian keringanan berupa pembebasan denda kepada Wajib Pajak yang bersifat aktif terhadap pelaksanaan penagihan tertentu, dengan memberi kemudahan dan keringanan dalam pelunasan tunggakannya
- h. Wajib Pajak yang tidak merespon tagihan pajaknya dan penagihan persuasif, maka semaksimal mungkin pelaksanaan pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur dengan meminta bantuan asosiasi, bila tetap tidak merespon maka dilanjutkan dengan penagihan aktif
- i. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan dan banding juga diberi kesempatan untuk mengangsur tunggakan pajaknya
- j. Meningkatkan kegiatan intelegen perpajakan

- k. Wajib Pajak yang berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan kepada pihak fiskus, maka fiskus dapat mengkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
4. Apa yang menjadi hambatan dalam proses Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di KPP Pratama Medan Timur?

Jawab: yang menjadi hambatan sewaktu dilakukan pelaksanaan penagihann pajak yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang lalai dan tidak merasa mempunyai tunggakan, Wajib Pajak berusaha menghindar ketika dilakukannya tindakan penagihan dan ditemukan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga tidak dapat menyampaikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tersebut.

5. Apa faktor yang menyebabkan naik turunnya penerbitan dan pencairan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan?

Jawab:

- a. Faktor Internal, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Medan Timur di Seksi Penagihan, dimana hanya dua Jurusita sementara yang ditemui adanya penanggung pajak yang cukup banyak sehingga tidak dapat mencukupi untuk melakukan Pelaksanaan Penagihan Pajak dalam waktu yang ditentukan.
 - 2) Banyaknya alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan disebabkan karena adanya Wajib Pajak yang pindah ke tempat tanpa pemberitahuan kepada KPP Pratama Medan Timur.
 - 3) Kartu pengawasan tunggakan pajak yang tidak diadministrasikan dengan baik, sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap tunggakan pajak.
 - 4) Adanya berkas-berkas penagihan pajak yang tidak lengkap baik itu Surat teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Selain itu banyak data-data penanggung pajak yang hilang karena adanya pemecahan wilayah kerja dan tidak diadministrasikan dengan baik.

- 5) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur sehingga masyarakat masih kurang mengerti tentang permasalahan pajaknya, serta kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pihak KPP Pratama Medan Timur dengan Pemerintah setempat untuk melakukan penyuluhan perpajakan.
- b. Faktor Eksternal, yaitu Wajib Pajak
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan Surat Keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
 - b. Banyaknya penunggakan pajak yang tidak aktif karena bangkrut, tidak punya asset bahkan tidak diketahui alamatnya.
 - c. Banyaknya Wajib Pajak yang kurang kooperatif sehingga sering menyulitkan pihak KPP Pratama Medan Timur.
 - d. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta banyaknya Wajib Pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan yang tidak jelas dan kurangnya respon positif dari Wajib Pajak terhadap Pajak itu sendiri, sehingga hal tersebut akan sangat menghambat pencairan tunggakan pajak.

Data Penagihan Pajak Dengan SPMP

| Tahun | Lembar | Penerbitan (Rp) | Lembar | Percairan (Rp) |
|--------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| 2014 | 15 | 15.976.890.222 | 4 | 199.820.865 |
| 2015 | 17 | 3.886.740.121 | 3 | 189.403.123 |
| 2016 | 26 | 36.697.795.567 | 3 | 796.125.370 |
| 2017 | 28 | 19.422.889.262 | 2 | 1.933.578.326 |